



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (3) Dinas Pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar;
 - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar;
 - d. pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar terdiri dari:
 1. Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar;
 2. Seksi Pembinaan Pasar; dan
 3. Seksi Pengembangan Pasar.
- d. Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar terdiri dari:
 1. Seksi Retribusi Pasar;
 2. Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(8) Bagan susunan organisasi Dinas Pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawain, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawain;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawain mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawain.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawain untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawain;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawain;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawain; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawain.

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Pasal 10

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan penataan, pengendalian, pembinaan, dan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 11

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. penyelenggaraan penataan dan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima;
- d. penyelenggaraan pembinaan pasar dan pedagang kaki lima;
- e. penyelenggaraan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar.

Pasal 12

Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 13

Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima;
- c. penyelenggaraan penataan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. penyelenggaraan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima;
- e. penyelenggaraan penataan dan pengendalian pedagang;
- f. penyelenggaraan penataan dan pengendalian komunitas pasar;
- g. penyelenggaraan penataan dan pengendalian jenis, tempat, dan sarana dagangan;
- h. penyelenggaraan pengendalian dan penataan lokasi pedagang kaki lima;
- i. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan lokasi pedagang kaki lima; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar.

Pasal 14

Seksi Pembinaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 15

Seksi Pembinaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. pembinaan pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. pembinaan pedagang pasar, komunitas pasar dan pedagang kaki lima;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pemantauan kualitas barang dan sarana dagangan;
- f. penyelenggaraan pembinaan manajemen usaha pedagang pasar dan pedagang kaki lima; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan Pasar.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. penyelenggaraan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. penyelenggaraan analisis potensi dan kebutuhan pasar;
- e. penyelenggaraan evaluasi pengembangan pasar dan pedagang kaki lima; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Pasar.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya, keamanan, kebersihan, sarana, dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 19

Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya, keamanan, kebersihan, sarana, dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;
- c. penyelenggaraan pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya;
- d. penyelenggaraan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima;
- e. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar.

Pasal 20

Seksi Retribusi Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya.

Pasal 21

Seksi Retribusi Pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Retribusi Pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya;
- c. penyelenggaraan pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan pasar; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Retribusi Pasar.

Pasal 22

Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 23

Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keamanan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima;
- e. penyelenggaraan pelayanan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar.

Pasal 24

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 25

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;

sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki

- e. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.

Bagian Empat
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pasar.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dinas Pasar dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara
h.

Pasal 30

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 31

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 32

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

dikirimkan kepada atasan, untuk tembusan laporan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pasar diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 43/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 September 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI D

BAGAN SUSUNAN OR GANISASI DINAS PASAR



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,
 Cap/ttd
 SRI PURNOMO



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)